

## FIQH MUAMALAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, TRANSFORMASI, DAN SOLUSI DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM MODERN

Ahmad Khaerul<sup>1\*</sup>, Ahmad Khoirul Anam Assafi<sup>2</sup>, Munawaroh<sup>3</sup>, Naiela Nur Syarifah<sup>4</sup>, Najwa  
Arsy Zahwara<sup>5</sup>, Uma Mufida<sup>6</sup>, Waluyo<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

<sup>1</sup>[ahmadkhaerul310@gmail.com](mailto:ahmadkhaerul310@gmail.com), <sup>2</sup>[ka288809@gmail.com](mailto:ka288809@gmail.com), <sup>3</sup>[warohmuna125@gmail.com](mailto:warohmuna125@gmail.com),

<sup>4</sup>[naielasyarifah25@gmail.com](mailto:naielasyarifah25@gmail.com), <sup>5</sup>[arsynajwa75@gmail.com](mailto:arsynajwa75@gmail.com), <sup>6</sup>[idaamufidaO@gmail.com](mailto:idaamufidaO@gmail.com),

<sup>7</sup>[waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### **Abstract**

*The development of digital technologies such as cryptocurrency, fintech, and e-commerce has brought significant changes to the economic sector. However, these developments pose challenges for the application of Islamic economic principles, particularly in Fiqh Muamalah, which must adjust to new phenomena that were not previously present in classical literature. This study aims to identify the challenges faced by Fiqh Muamalah in the digital age and find solutions that align with sharia principles. The results show that Fiqh Muamalah can adapt through adjustments in digital business models, avoidance of riba and gharar, and ijihad to address digital transactions and cryptocurrency. Therefore, Fiqh Muamalah can support the transformation of the digital economy in a just, transparent manner, in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Digital, Economy

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital seperti *cryptocurrency*, *fintech*, dan *e-commerce* telah membawa perubahan signifikan pada sektor perekonomian. Namun perkembangan tersebut menimbulkan tantangan bagi penerapan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam Fiqh Muamalah, yang harus menyesuaikan dengan fenomena baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam literatur klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Fiqh Muamalah di era digital dan mencari solusi yang selaras dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiqh Muamalah dapat beradaptasi melalui penyesuaian model bisnis digital, penghindaran riba dan *gharar*, serta ijihad dalam menyikapi transaksi digital dan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, Fiqh Muamalah dapat mendukung transformasi ekonomi digital secara adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.

**Kata kunci:** Fiqh Muamalah, Digital, Ekonomi

### Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Digitalisasi yang mencakup munculnya instrumen keuangan baru seperti *cryptocurrency*, *fintech*, dan *e-commerce*, berpotensi mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi dan investasi. Namun, di tengah kemajuan ini, tantangan besar muncul terkait dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks Fiqh Muamalah (Kusuma and Asmoro 2021).

Fiqh Muamalah sebagai disiplin ilmu yang mengatur hukum ekonomi dalam Islam, menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi dengan fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat. Instrumen digital ini menuntut adanya penafsiran ulang terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan instrumen keuangan yang belum ada presedennya dalam literatur klasik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Fiqh Muamalah di era digital, serta mencari solusi yang dapat memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah (Junaidi 2013).

Penelitian ini akan menganalisis transformasi digital dalam ekonomi, mengevaluasi dampaknya terhadap Fiqh Muamalah, serta merumuskan solusi-solusi hukum yang dapat diadopsi untuk menjaga kesesuaian dengan syariah Islam di tengah kemajuan teknologi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji literatur yang ada mengenai Fiqh Muamalah di era digital dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada instrumen keuangan digital. *Library research* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan-laporan penelitian terkait yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi primer dan sekunder terkait Fiqh Muamalah, ekonomi digital, dan teknologi finansial dan artikel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghubungkan konsep-konsep Fiqh Muamalah dengan tantangan teknologi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur hukum-hukum Islam terkait dengan transaksi ekonomi dan interaksi sosial antar individu di masyarakat. Secara bahasa, "fiqh" berarti pemahaman atau pengetahuan, sementara "muamalah" berarti hubungan atau interaksi. Fiqh Muamalah, dengan demikian, dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur hubungan antar manusia yang melibatkan transaksi keuangan, bisnis, dan aspek kehidupan sosial lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan utama dari Fiqh Muamalah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan seperti penipuan dan riba (bunga). Hal ini dilakukan dengan memberikan pedoman hukum yang memastikan setiap transaksi berjalan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan moralitas.

Ruang lingkup Fiqh Muamalah terbagi menjadi dua kategori utama. Muamalah *Madiyah* adalah aspek yang berkaitan dengan kebendaan dan transaksi ekonomi yang mencakup hukum-hukum tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkongsian, dan gadai. Setiap kategori ini memiliki pedoman yang jelas, seperti dalam jual beli, yang memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli serta kejelasan tentang barang yang diperjualbelikan dan harga yang

disepakati. Sewa menyewa mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik barang atau jasa yang disewakan, sementara utang piutang mengharuskan transaksi dilakukan tanpa adanya bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Perkongsian adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang berbasis pada pembagian keuntungan yang adil, dan gadai adalah bentuk transaksi yang melibatkan jaminan atas utang yang diberikan. Semua ini dirancang untuk memastikan keadilan dalam hubungan ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan satu pihak.

Sedangkan Muamalah *Adabiyah* berkaitan dengan aspek etika dan moral dalam setiap interaksi sosial. Dalam muamalah adabiyah, terdapat prinsip-prinsip seperti kejujuran, yang mewajibkan setiap individu untuk bersikap jujur dalam transaksi. Keadilan, yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi. Saling meridhai, yang berarti transaksi harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan; dan etika perdagangan, yang mengatur agar pedagang menjaga kejujuran dalam menjual barang, seperti tidak menyembunyikan cacat barang yang dijual. Semua prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa interaksi antar individu tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

Prinsip-prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebolehan umum menyatakan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini memungkinkan umat Islam untuk bertransaksi dalam berbagai bentuk yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Fiqh Muamalah, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak. Prinsip keseimbangan juga penting, yang menekankan bahwa Fiqh Muamalah tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan materi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu, larangan riba (bunga) dan larangan *gharar* (ketidakpastian) juga merupakan prinsip penting yang harus dihindari dalam transaksi keuangan. Riba dilarang karena dapat menindas pihak yang lebih lemah, sementara *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Implementasi Fiqh Muamalah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Misalnya, dalam transaksi bisnis, pedagang dan konsumen diharapkan menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan, dengan transparansi harga dan kondisi barang. Dalam pengelolaan utang piutang, umat Islam dianjurkan untuk menghindari bunga dan lebih mengutamakan sistem pinjaman tanpa riba, serta saling membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial. Selain itu, kerjasama ekonomi dapat diterapkan dalam bentuk koperasi atau usaha patungan yang berdasarkan pada prinsip perkongsian yang adil, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Fiqh Muamalah juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menyediakan pedoman yang jelas bagi transaksi ekonomi, Fiqh Muamalah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba dan penipuan. Salah satu tujuan utama Fiqh Muamalah adalah untuk mencapai keadilan sosial, di mana setiap transaksi diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal etika bisnis, Fiqh Muamalah menekankan pentingnya perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengutamakan keuntungan pribadi semata. Selain itu, Fiqh

Muamalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek ekonomi, sehingga membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Fiqh Muamalah memainkan peran yang sangat krusial dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan transparan, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ghulam 2016).

Di sisi lain transformasi digital dalam ekonomi merupakan perubahan struktural yang mengintegrasikan teknologi digital di berbagai aspek bisnis dan layanan keuangan, yang mempermudah transaksi dan meningkatkan akses ke pasar serta layanan finansial. Digitalisasi ekonomi merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk mempermudah transaksi dan bisnis, termasuk pembayaran dan layanan keuangan, yang memungkinkan efisiensi, memperluas akses ke layanan, dan meningkatkan inklusi finansial, terutama di negara berkembang. Dalam konteks ini, instrumen keuangan digital seperti *cryptocurrency*, *fintech*, dan *e-commerce* memainkan peran penting. *Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, menggunakan teknologi *blockchain* untuk menciptakan sistem transaksi terdesentralisasi. Meskipun memiliki potensi sebagai alat pembayaran, mereka juga menghadapi tantangan regulasi dan volatilitas. *Fintech*, yang mencakup platform pembayaran digital seperti *GoPay* dan *OVO*, *peer-to-peer* lending, serta *robo-advisors*, telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat adopsi *fintech*, terutama di Indonesia, yang diprediksi akan mendominasi ekonomi internet ASEAN pada tahun 2025. Selain itu, sektor *e-commerce* juga mengalami transformasi digital yang signifikan, dengan platform seperti *Tokopedia* dan *Shopee* memfasilitasi belanja *online*; *e-commerce* telah menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi selama pandemi dengan peningkatan transaksi secara signifikan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif terhadap inklusi finansial dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas (Frost and Gambacorta 2021).

Dari banyaknya perkembangan yang terjadi di era digital, ada beberapa tantangan dan solusi yang dapat diberikan, yaitu :

## 1) Penyesuaian terhadap Bisnis Digital

Prinsip *Al-'Aadah Muhaqqamah*, yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Syariah, menjadi landasan penting dalam menyesuaikan praktik ekonomi digital dengan nilai-nilai Islam. Berbagai model bisnis modern, seperti pemasaran digital, *e-commerce*, dan asuransi, memiliki potensi besar namun kerap diwarnai oleh unsur *riba* atau *gharar* dalam implementasi konvensional (Risqy and Rea 2015). Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan kolaboratif menjadi solusi utama.

Kolaborasi yang erat antara pelaku usaha, ahli teknologi, dan ulama akan membuka jalan bagi terciptanya model bisnis yang inovatif namun tetap halal. Dengan demikian, praktik-praktik yang bertentangan dengan Syariah, seperti *riba* dan *gharar*, dapat dihindari tanpa mengorbankan nilai ekonomi.

## 2) Etika dalam Menghindari Riba dan *Gharar*

Dalam konteks globalisasi dan inovasi keuangan, larangan terhadap *riba* dan *gharar* tetap menjadi pilar utama dalam Fiqh Muamalah. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan transaksi yang dilakukan tidak hanya bebas dari ketidakpastian, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan ekonomi. Namun, realitas menunjukkan bahwa *riba*, terutama dalam bentuk bunga bank, masih menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik

keuangan modern, yang sering kali berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi (Anurogo 2019). Dalam situasi ini, edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya riba dan *gharar* dapat dilakukan melalui edukasi yang berkesinambungan. Media sosial, seminar, dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan ini, sehingga masyarakat mampu memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

### 3) Ijtihad untuk Menjawab Tantangan Baru

Kemajuan teknologi di era digital telah melahirkan berbagai tantangan baru dalam *muamalah*, termasuk transaksi elektronik dan perdagangan daring. Tantangan ini sering kali tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum yang konvensional. Dalam konteks ini, ijtihad memainkan peran krusial sebagai mekanisme untuk merumuskan solusi yang tetap berlandaskan prinsip dasar Syariah namun relevan dengan kondisi zaman. Pembentukan lembaga fatwa atau majelis Syariah yang fokus pada isu-isu kontemporer dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa persoalan modern dalam *muamalah* mendapatkan perhatian dan solusi yang sesuai. Dengan ijtihad yang dilakukan secara kolektif, fatwa yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan relevan.

### 4) *Cryptocurrency*

Munculnya mata uang digital seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* memunculkan dilema terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek yang mungkin bertentangan dengan Syariah, seperti spekulasi berlebihan atau *gharar*. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis penelitian (Muna and Firmansyah 2024). Penelitian yang mendalam mengenai cara kerja *cryptocurrency* sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Dengan analisis yang menyeluruh, ulama dapat memberikan panduan yang jelas mengenai aspek-aspek yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam penggunaannya.

### 5) Keuangan Digital dan Sistem Terdesentralisasi

Pemanfaatan teknologi keuangan modern, seperti *fintech* dan sistem ekonomi berbagi, menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah. Ketergantungan pada sistem yang terdesentralisasi menuntut adanya mekanisme yang menjamin transparansi dan keadilan, dua pilar utama dalam Fiqh Muamalah. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tradisional dengan dinamika keuangan modern (Winarsih 2023). Transparansi dalam sistem keuangan digital dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain*, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terbuka dan dapat diaudit. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital.

### 6) Peran Ulama dalam Pemberian Fatwa

Pesatnya inovasi di era digital mengharuskan ulama dan pakar Fiqh Muamalah untuk lebih proaktif dalam memberikan panduan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Kompleksitas persoalan modern menuntut ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas (Ahmadi and Dkk 2023). Dalam hal ini, teknologi digital menawarkan solusi praktis untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Pengembangan platform digital untuk menyebarluaskan fatwa dan pedoman Syariah dapat menjadi langkah strategis. Platform ini akan memberikan akses mudah kepada

masyarakat untuk memahami transaksi keuangan halal, mengikuti fatwa terbaru, dan mendapatkan panduan investasi berbasis Syariah secara komprehensif, sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan Islami.

## KESIMPULAN

Fiqh Muamalah di era digital menghadapi tantangan besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti *cryptocurrency*, *fintech*, dan *e-commerce*. Namun, Fiqh Muamalah dapat beradaptasi melalui ijtihad berbasis maqashid syariah, yang memungkinkan solusi hukum yang relevan dengan kondisi zaman. Penyesuaian model bisnis digital dengan prinsip *al-'adah muhaqqamah* memungkinkan praktik ekonomi digital disesuaikan dengan nilai-nilai Islam melalui kolaborasi antara pelaku usaha, ulama, dan ahli teknologi. Edukasi tentang riba dan *gharar*, yang lebih gencar dilakukan lewat media sosial dan seminar, juga penting untuk meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, ulama perlu lebih proaktif dalam mengembangkan fatwa yang relevan dengan transaksi digital, termasuk *cryptocurrency*, untuk memastikan kesesuaian dengan syariah. Pemanfaatan teknologi transparan seperti *blockchain* juga dapat menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi digital. Dengan langkah-langkah ini, Fiqh Muamalah dapat mendukung perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan beretika, tetap berpegang pada prinsip syariah Islam.

## Saran

Untuk menghadapi tantangan di era digital, para ulama dan praktisi Fiqh Muamalah diharapkan dapat meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan *gharar*, serta pentingnya keadilan dalam transaksi. Edukasi ini dapat mencakup penjelasan mengenai penerapan Fiqh Muamalah dalam konteks digital, termasuk pada penggunaan *e-commerce*, dan *cryptocurrency*. Selain itu, diperlukan ijtihad yang lebih mendalam untuk merumuskan fatwa yang relevan dengan fenomena baru, seperti sistem pembayaran digital tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Pemerintah dan otoritas terkait juga perlu memperkuat pengawasan dalam aktivitas ekonomi digital untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Di sisi lain, kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi teknologi dapat mendorong pengembangan produk dan layanan berbasis digital yang sesuai syariah. Dengan mengintegrasikan teknologi yang aman dan transparan, seperti transformasi ekonomi digital berbasis Fiqh Muamalah dapat terwujud secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmadi, Mirzam Arqy, and Dkk. 2023. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online* Di Era digital." *Jurnal Ekonomi Syariah* 01 (02): 11.
- Anurogo, Dito. 2019. *PENGANTAR FIQH MUAMALAH. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>.
- Frost, Jon, and Leonardo Gambacorta. 2021. "*Fintech* Dan Transformasi Digital Layanan Keuangan: Implikasi Terhadap Struktur Pasar Dan Kebijakan Publik."
- Ghulam, Zainil. 2016. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *Iqtishoduna* 8 (2): 167–68.
- Junaidi. 2013. "Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam." *Academia.Edu*, 1–13. [https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf](https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf).

- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. 2019. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya.*
- Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. 2021. "Perkembangan Financial Teknologi (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4 (2): 141–63. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.
- Muna, Chusna Lailatul, and Mu'min Firmansyah. 2024. "Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Penggunaan *Bitcoint* Sebagai Transaksi Dalam Jual Beli (Al-Ba'i)." *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2 (1): 1–11.
- Risqy, Rachmad., and Farhan Rajal Tuha Rea. 2015. "Kaidah Al Adahal-Muhakkamah: Implementasi 'urf Pada Aktivitas Transaksi Secara *Online*," 6.
- Winarsih, tri. 2023. "Memaknai Perkembangan *Fintech* Syariah Melalui Sistem Akad Syariah." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1 (3): 130–42. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>.